




KRITERIA JENJANG KARIER DOSEN KLINIK DI RS PENDIDIKAN DAN JEJARING

Oleh:

Dr. Endro Basuki, SpBS (K), MKes

DISAMPAIKAN PADA ASM (ANNUAL SCIENTIFIC MEETING) DALAM RANGKA DIES NATALIS FK UGM Ke-67 dan HUT RSUP DR. SARDJITO ke-31

JENJANG KARIER PENDIDIKAN KEDOKTERAN




Respon UU No.12 tahun 2012 terhadap Tantangan Pendidikan Kedokteran

PASAL	PENGATURAN
15 - 25	Jenis Pendidikan Tinggi
29 - 30	Kerangka Kualifikasi Nasional
45 - 46	Penelitian
51 - 52	Sistem Penjaminan Mutu
55	Akreditasi
56	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
69	Dosen
73 - 77	Mahasiswa
83 - 89	Pendanaan dan Pembiayaan

(1) LINGKUP PENDIDIKAN KEDOKTERAN: Pendidikan Formal, Akademik-Profesi, Internsip, Spesialis-Subspesialis

ORGANISASI PROFESI



RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

BENTUK PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PERSYARATAN PEMBENTUKAN FAKULTAS & PEMBERIAN IZIN PRODI

*Ketentuan persyaratan
pembentukan FK/FKG diatur pada
UU*

Organisasi
Profesi



RSP/
RSGMP



PRODI PEND
DOKTER/DRG

PRODI
SPECIALIS-
SUBSPECIALIS

PRODI
KESEHATAN
LAIN**

PENJAMINAN
MUTU
PENDIDIKAN

Akreditasi*
oleh LAM

INSTITUSI

LULUSAN

Uji kompetensi
oleh PT &
organisasi profesi
(badan
independen)

KONSEKUENSI JIKA
TERJADI
PELANGGARAN

- Pembekuan izin prodi
- Sanksi administratif

*) Akreditasi dilakukan terhadap prodi

***) Tidak diatur pada RUU Dikdok

Rancangan Sistem Kuota, Ikatan Dinas & Penempatan Kerja Sementara untuk Lulusan Pendidikan Kedokteran

Penetapan Kuota Mahasiswa oleh Menteri *

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Ketentuan seleksi sesuai SNPK



Mahasiswa FK / FKG

*) Pada keadaan kebutuhan masyarakat meningkat, kuota ditetapkan bersama dengan Menkes

**) Hak dan kewajiban lulusan pendidikan kedokteran akan diatur lebih lanjut dalam PP

HAK **

SUBSIDI PEMERINTAH

BEASISWA

KEWAJIBAN **

PENEMPATAN KERJA SEMENTARA

IKATAN DINAS


Jika terjadi pelanggaran

Sanksi administratif :

- Peringatan tertulis
- Denda**
- Sanksi yang sesuai dengan perjanjian**


Acuan Peta Jalan Pendidikan menuju Pelayanan Kedokteran

Posisi Stakeholders, Kewenangannya dan **Aspek Legal**




HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU

SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN



Konsep Rumah Sakit Pendidikan untuk Pendidikan Kedokteran di Indonesia



**Kepemilikan RSP
Kemenkes, Swasta, Pemda,
TNI/Polri, Kemdikbud**



Dana



Pelayanan

**Kemkes
Regulasi/
Pembinaan**



**Kemdikbud
Regulasi/
Pembinaan**




Akademik

**Komponen
Kegiatan**


Pelayanan

**Pendidikan
(Akademik)**

Penelitian



Pengelompokan Jenis Tenaga Pendidik pada Pendidikan Kedokteran



PEMIKIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN DOSEN TETAP/PENDIDIK KLINIS/"DOSEN KLINIS"



Kebijakan, aturan dan SDM pada ranah kewenangan Kemdikbud

UU Guru dan Dosen



- Institusi asal dosen bervariasi
- Bekerja sebagai fungsional pelayanan kesehatan pada RSP
- Jenjang akademik dan karir dalam RSP diatur pada PP

PP Dosen Klinik

Rancangan Jenjang Karir Profesi Dosen/Pendidik Klinis

DOSEN PADA PT	JABATAN AKADEMIK / PROFESI			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
DOSEN PADA RSP/RSGMP	Asisten Ahli (Klinis?)	Lektor (Klinis?)	Lektor Kepala (Klinis?)	Profesor (Klinis?)
Instansi asal dosen klinis				
Pemerintah Daerah	➔			
Kemenkes	➔			
Kementerian Lain	➔			
Masyarakat (swasta)	➔			



Aturan baru yang akan dimasukkan dalam PP Dosen/Pendidik Klinis

CATATAN: Ketentuan tentang **dosen tidak tetap** ditetapkann oleh penyelenggara Satuan pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 18

- (3) Program sarjana wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.**

Pasal 19

- (3) Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 20

- (3) Program doktor wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.**

Pasal 21

- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.**


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 70

- (4) Menteri dapat menugasi dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.**

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada dosen sebagaimana pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

Hubungan Kualifikasi Lulusan Pendidikan Formal dengan Pasar Kerja



**PENGEMBANGAN
KARIR**

Dosen Tetap Klinis pada Pendidikan Kedokteran

Dosen Tetap dari Kemkes atau Pemda yaitu dokter yang **ditugaskan untuk mendidik sesuai dengan uraian tugas** yang melekat di satuan administrasi pangkalan (Satminkal) yang bersangkutan (Kementerian Kesehatan atau lainnya).

Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas **dapat mengikuti sertifikasi dosen** yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Pendanaan yang terkait dengan hal ini disediakan oleh Satminkal.

Dosen Tetap tersebut diatas juga **dapat menduduki jabatan akademik guru besar** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Pendanaan yang terkait dengan hal ini disediakan oleh Satminkal.

Dosen Klinik Tidak Tetap pada Pendidikan Kedokteran (UU 12/2012)

Dosen Tidak Tetap dari Kemkes atau Pemda yaitu dokter yang TIDAK ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan atau Pemerintah Daerah (Satminkal) **SEBAGAI PENDIDIK KLINIS**, namun diminta untuk mengajar oleh Fakultas Kedokteran berstatus sebagai Dosen Tidak Tetap.

Dosen Tidak Tetap sebagaimana tersebut di atas TIDAK dapat mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikbud.

Jenis jabatan akademik dosen tidak tetap diatur oleh penyelenggara pendidikan tinggi.

Terimakasih Atas Perhatiannya
Utamakan Keselamatan Pasien
(PATIENT SAFETY)